

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA GUNUNGSITOLI

Herman Jaya Harefa *

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum **

Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H **

Pembangunan yang ada dikota Gunungsitoli tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Hal ini menjadi penting karena proses tersebut akan terjadi suatu bentuk negosiasi kebijakan yang berdasarkan skala prioritas. Setiap kegiatan yang dirasa perlu sebisa mungkin akan dituangkan didalam APBD.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala/peristiwa kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambi masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian ini.

Dana APBD dalam pelaksanaannya memiliki tujuan utama dalam penglolaan keuangan yaitu tanggungjawab, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan daya guna dan pengendalian. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara kentuan dan keterlibatan masyarakat menyusun dan mengajukan rencana Perda tentang RPJPD dan RPMJD kepada DPRD.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kota Gunungsitoli adalah keterbatasan anggaran ditengah banyaknya program kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan secara bersamaan sehingga asas pemerataan yang berkeadilan dalam melaksanakan pembangunan sulit terwujud dan harus dilakukan kemudian secara prasial di setiap daerah. Pemerintah bersama DPRD harus bisa saling mamahami dalam menyusun RKPD dan bersama-sama mensosialisasikan tentang kendala tersebut kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial

Kata Kunci : Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Pemerintah Daerah

* Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kota Gunungsitoli”**

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **H. Dr. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wijanarko, S.E.,MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh **Civitas Akademik** Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk istri tercinta **Tiur Anggraini Simanjuntak** yang terus memberikan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
8. **Keluarga Besar Penulis** baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Desember 2020
Penulis,

(Herman Java Harefa)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TUJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	22
B. Asas Umum dan Fungsi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	28
C. Struktur dan Tujuan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	35
BAB III PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).	
A. Proses Penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Pada Tahun 2018	39
B. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	41
C. Penyampaian Rancangan, Evaluasi Serta Penetapan KUA dan PPAS Oleh TPAD, Kepala Daerah Dan DPRD.	44
BAB IV TUGAS DAN WEWENAG SERTA TANGGUNGJAWAB KEPALA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PELAKSANAAN APBD.	
A. Dasar Hukum Pengaturan Kepala Daerah	56
B. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah.....	58
C. Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.....	63

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Indonesia adalah Negara yang wilayahnya terbagi atas Daerah-Daerah dan Provinsi. Dalam Undang-Undang 1945 Bab VI tentang pemerintahan daerah Pasal 18 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-Daerah, Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang.¹

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur, dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyelenggarakan pemerintahan daerah kota Gunungsitoli pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.²

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom Supaya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah

¹ Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah DI Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 90.

² Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemdadan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 18.

penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota/desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Desentralisasi difahami sebagai “*as the transfer of power to different sub national levels government by the central government*”. Kebijakan desentralisasi terkait besarnya jumlah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah lokal dan kaitannya dengan pemerintah daerah lainnya. Spesifiknya, berdasarkan kepentingan nasional tujuan utama dari desentralisasi adalah: (a) untuk mempertahankan dan memperkuat integrasi bangsa; (b). sebagai sarana untuk training bagi calon-calon pemimpin nasional; dan (c). untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.³

Pemerintah kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi wewenang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.⁴

Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

³ *Ibid.*, hal. 19.

⁴ Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal. 10.

alam dan sumber daya yang lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber keuangan Pemerintah kota Gunungsitoli melekat pada setiap urusan pemerintah diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain :

1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah.
3. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
4. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Sesuai asas otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, sebagian atau kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku pengelola keuangan daerah. Beberapa urusan yang telah dapat dan lebih tepat diurus sendiri oleh daerah dan bersifat khas daerah, sudah tentu lebih efektif dan memberikan hasil guna lebih baik bila dipercayakan kepada masing masing daerah

untuk mengurusnya, dibandingkan jika urusan tersebut masih ditangani oleh pemerintah pusat.

Pemerintah kota Gunungsitoli dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.⁵

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk Kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk Kota disebut wakil walikota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan

⁵ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

APBD adalah anggaran keuangan dalam satu tahun kerja yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah, yang mencerminkan RKPD dan bagi satuan kerja perangkat daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPDnya. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat evaluasi; bagi APBD provinsi mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, bagi APBD Kabupaten/Kota mendapat evaluasi dari Gubernur.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD).⁶

⁶ Diharna, *Administrasi Pemerintah Daerah*, Cirebon: Swagati Press, 2008, hal. 30.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai pemerintah daerah kota Gunungsitoli terhadap pertanggungjawaban kepala daerah sebagai pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Pemerintah Daerah, melalui penelitian skripsi dengan judul : “Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kota Gunungsitoli”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Tujuan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)?
2. Bagaimana Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)?
3. Bagaimana Tugas dan Wewenang serta tanggungjawaban kepala daerah Kota Gunungsitoli dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul dan rumusan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tujuan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Untuk mengetahui tugas dan wewenang serta tanggungjawab kepala daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Sebagai bahan kajian untuk kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Secara Praktis.

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi

Pemerintah dan Penegak Hukum dikalangan masyarakat luas.

- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan dan pengembangan ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini dilakukan dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sendiri dengan melakukan wawancara. Adapun pembuatan skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau bentuk plagiat dari hasil penelitian lain. Serta proses pembuatan skripsi ini saya selaku penulisnya mengacu dan memasukkan beberapa kutipan-kutipan dari buku-buku referensi dan hasil wawancara dimana untuk melengkapi skripsi ini. Saya selaku peneliti dan penulis bertanggungjawab penuh terhadap hal-hal pembuatan skripsi ini kepada pihak manapun.

F. Tinjauan Pustaka

1. Kepala Daerah

Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran/akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat).⁷

Pemerintah Daerah selaku pihak diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah kepada kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada akhir periode berjalan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 30-32 tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan itu

⁷ Eko Syaputra, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 78.

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, namun laporan keuangan yang dihasilkannya untuk digabungkan pada Entitas.⁸

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, komponen laporan keuangan terdiri dari:

a. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan (Pemerintah Pusat/Daerah, BUN/BUD) yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran.

⁸ Soekarwo, *Hukum Pengelolaan keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hal. 243.

2. Neraca.
 3. Laporan Arus Kas, dan
 4. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Entitas akuntansi (Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun Laporan Keuangan yang meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran.
 2. Neraca, dan
 3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pertanggungjawaban kepala daerah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan secara khusus, tujuan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan guna menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi

kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.⁹

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) adalah merupakan suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.¹⁰

⁹*Ibid.*, hal. 44.

¹⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002, hal. 239.

Sebagai satu kesatuan, dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.¹¹

Dari struktur APBD diatas ada kemungkinan surplus atau defisit. Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.¹²

Didalam Penyusunan APBD terdapat formalitas yang perlu di perhatikan dalam penyusunan anggaran yang terdiri atas:¹³

- a. Transparansi dana kuntabilitas;
- b. Disiplin anggaran;
- c. Keadilan anggaran;
- d. Efisiensi dan efektivitas anggaran;
- e. Format anggaran.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.¹⁴ Kepala daerah dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah.

¹¹ *Ibid.*, hal 240.

¹² *Ibid.*, hal. 134.

¹³ Muhamad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 96.

¹⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2006, hal. 19.

Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun (RKASK) perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. RKSAS perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.¹⁵

3. Pemerintah Daerah

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup Sabang sampai Merauke, yang sebelumnya di kuasai oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara, Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur.¹⁶

Dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Untuk menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk

¹⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 87.

¹⁶ Selamat Widodo, *Regulasi-regulasi Pemerintah Daerah*, Sinar Jaya, Bogor, 2017, hal. 91.

lembaga tertinggi negara antarlain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan.¹⁷

Lembaga legislatif terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang gabungan keudanya membentuk MPR. Namun, mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosol budaya yang beragam, Undang-Undang 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usuldaerah yang bersangkutan sebagai ke istimewaan.

Pengertian pemerintahan pusat, penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Jakarta, 1977, hal. 53.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di

¹⁸Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

suatu komunitas masyarakat terkait dengan penelitian ini.¹⁹

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala/peristiwa kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambi masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian ini dan melakukan wawancara dengan Sekretariat DPRD Gunungsitoli dalam proses penyusunan APBD. Dengan pendekatan konseptual ada analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Digunakan pendekatan ini karena yang diteliti tentang perilaku sebagaimana anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan perhitungan angka-angka, seperti pada penelitian kualitatif.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data.

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang

¹⁹ Moeleong J. Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal. 29.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan metode penelitian hukum normatif*, Bayu media Publishing, Malang, 2006, hal. 91.

meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²¹ Metode kepustakaan digunakan peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*refrensi*), seperti *literature* buku, makalah, jurnal, internal, dan sebagainya, sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

5. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan-bahan pustaka (*data sekunder*)²² metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.²³ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari;

1) Norma kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

²¹ *Ibid.*, hal.68.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2009, hal. 12.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Opcit.*, hal. 31.

²⁴ *Ibid.*, hal. 118.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

b) Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya;

1) Buku-buku yang terkait dengan hukum;

2) Artikel di jurnal hukum;

3) Skripsi;

4) Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya;

1) Kamus hukum dan kamus bahasa indonesia;

2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;

3) Surat kabar yang memuat tentang Pemerintahan Daerah

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data lalu diolah dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 Bab, dan tiap–tiap Bab terbagi atas beberapa sub–sub Bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Pada Bab ini gambaran secara umum yang menguraikan tentang : LatarBelakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistmatika Penulisan.

BAB II : Tujuan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Pada Bab kedua ini akan membahas Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, Asas Umum dan Fungsi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, Struktur dan Tujuan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.

BAB III : Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pada Bab ketiga ini akan membahas Proses

Penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Pada Tahun 2018, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Penyampaian Rancangan, Evaluasi Serta Penetapan KUA dan PPAS Oleh TPAD, Kepala Daerah Dan DPRD.

BAB IV : Tugas dan Wewenang serta tanggungjawaban kepala daerah Kota Gunungsitoli dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Bab yang keempat ini akan membahas Dasar Hukum Pengaturan Kepala Daerah, Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Dalam Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TUJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (APBD)

A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu hal yang penting didalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah karena sangat menentukan arah dan hasil pembangunan yang akan berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah itu sendiri. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengertian anggaran daerah juga dapat dikaji dari sisi makro dan mikro sebagai berikut:²⁵

- a Konsep anggaran makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat pengembangan ukuran-ukuran standar

²⁵ Depkum HAM, *Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 14.

untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

- b. Konsep mikro APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan

APBD.²⁶

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.²⁷

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.²⁸

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi rencana pendapatan daerah, yakni semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun belanja daerah adalah semua kewajibandaerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.²⁹

Struktur APBD tersebut di klasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan dicantumkan kode rekeningnya disesuaikan dengan jenis kewenangan yang dimiliki daerah ,yang dilaksanakan oleh perangkatperangkat daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan

²⁶ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 57.

²⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 8.

²⁸ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010, hal. 115.

²⁹ *Ibid.*, hal. 120.

fungsi masing-masing. 68 Berdasarkan Pasal 20 PP Nomor 58 Tahun 2009 struktur APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah;
- c. Pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas Pendapatan daerah yang dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.³⁰

- a. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan, dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.

³⁰ *Ibid.*, hal. 57.

b. Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri atas:

- 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (BBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA);
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).³¹

Adapun pengertian Belanja Daerah yaitu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak perolakan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terdiri atas bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik.³²

Sedangkan yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau/ pengeluaran yang bersangkutan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran yang berikutnya.

³¹ *Ibid.*, hal. 109.

³² Nur Basuki Minarno, *Opcit.*, hal. 35.

Menurut Nur Basuki Minarno:³³

“Pembiayaan daerah yakni seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.”³⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan maka bahwa APBD erat sekali hubungannya dengan kegiatan pemerintah daerah. Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil yang menyatakan bahwa Peranan APBD itu sangat penting, sebab APBD sebagai .³⁵

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Memberi isi dan tanggung jawab pemerintah daerah,
4. Merupakan pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batasbatas tertentu.

³³ *Ibid.*, hal. 120.

³⁴ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 98.

³⁵ *Ibid.*, hal. 109.

B. Asas Umum dan Fungsi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Asas-asas Dana APBD

Landasan filosofis pengelolaan keuangan adalah, dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁶

Transparansi di bidang perumusan kebijakan anggaran daerah merupakan salah satu persoalan yang sangat penting sebab perumusan anggaran adalah penentuan skala prioritas program pembangunan dan sebagai sarana pembiayaan, termasuk pinjaman daerah yang menjadi urusan pemerintahan daerah.³⁷

Akuntabilitas adalah (1) usaha instansi pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dari warga, (2) prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan

³⁶ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 85.

³⁷ *Ibid.*, hal. 84.

keuangan daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Publik) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Guy Peters menyebutkan adanya tiga tipe akuntabilitas, yaitu : 1) akuntabilitas keuangan, 2) akuntabilitas administrative, 3) akuntabilitas kebijakan publik. Akuntabilitas keuangan adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan pemerintah.

Ahmad Yani kemudian menambahkan Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.
2. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka

desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

3. APBD, Perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah;
4. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan;
5. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menggambarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya;
6. Jumlah pendapatan yang di anggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
7. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;

8. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat, sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan APBD;
9. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
10. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bandara Umum Daerah;
11. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
12. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
13. Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman

Daerah dan Dana Darurat. Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitas prasarana,keindahan kota,atau pelaksanaan lingkungan hidup,sehingga biaya rehabilitas tersebut dibebankan dalam beberap tahun anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, maka asas umum dalam pelaksanaan APBD ditentukan bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah ini harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.³⁸

2. Fungsi Dana APBD

Dalam Pasal 3 ayat (40) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo.Pasal 16 ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005, sehubungan dengan fungsi, maka APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara/daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara/daerah menjadi pedoman untuk menilai apakahkegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

³⁸ *Ibid*, hal. 309.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara/daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara/daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

3. Potensi Daerah

Gunungsitoli merupakan kota tertua dan terbesar yang ada di kepulauan Nias. Gunungsitoli ditingkatkan statusnya dari kecamatan menjadi kota otonom, berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008. Berdasarkan catatan sejarah, Gunungsitoli atau sering disebut Luaha sudah dikenal dan dikunjungi sejak abad ke 18. Posisi Kota Luaha ini terletak pada muara sungai Nou atau pasar Gunungsitoli saat ini. Pada saat itu ada tiga marga dominan yang menghuni kota Luaha, yaitu Harefa, Zebua, dan Telaumbanua atau lebih dikenal dengan Sitolu Tua.

Belum diketahui secara pasti asal muasal penamaan Gunungsitoli, tetapi referensi yang ditemukan dari sebuah buku yang ditulis seorang pastor yang mendirikan Museum Pusaka Nias, disebutkan nama Gunungsitoli diberikan oleh para pedagang yang berasal dari Indocina daratan Asia. Kelak, para pedagang inilah yang disebut-sebut nenek moyang orang Nias. Merujuk secara harfiah, jelas kata Gunungsitoli berasal dari kata Gunung dan kata Sitolu.

Gunung berarti tanah yang tinggi (berbukit) dan Sitoli berasal dari nama orang yang berdiam di bukit dekat rumah sakit (daerah Onozitoli sekarang).

Kota Gunungsitoli terdiri dari 6 Kecamatan, 3 kelurahan dan 98 desa dengan luas wilayah mencapai 280,78 km² dan jumlah penduduk sekitar 139.064 jiwa pada tahun 2017 dengan kepadatan penduduk 496 jiwa/km². Sebagian besar mata pencarian penduduk berasal dari sector pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, termasuk juga perdagangan.

Padi sawah merupakan komoditas tanaman pangan terbesar yang diusahakan para petani. Pada tahun 2012, luas panen padi sawah mencapai 2.968 hektar dengan produksi sebesar 6.808 ton. Tanaman pangan terbesar berikutnya adalah ubi kayu dengan luas panen 231 hektar dan produksi 440 ton. Yang unik adalah komoditas ubi jalar. Luas panennya dapat mencapai 434 hektar, tetapi produksinya hanya 14 ton karena mayoritas penduduk menanam ubi jalar hanya memanfaatkan daunnya, bukan memanen umbinya, yang digunakan untuk makanan ternak babi.

Panorama petani yang indah, rumah adat nias, dan peninggalan sejarah berupa batu megalit yang tersebar di setiap kecamatan manjasi daya Tarik tersendiri bagi wisatawan. Ada Sembilan pantai yang telah dikomersilkan untuk umum, yaitu pantai Nusa lima, Malaga, Marina, Simanaere, Laowamaru, Bunda, Muara Indah, Carlita dan Hoya. Keberadaan kota Gunungsitoli menjadi gerbang wisata di pulau nias, beberapa objek wisata diantaranya :

1. Gua Togi Ndrawa, sebuah gua kuno yang lokasinya berada di desa

Lelewonu Niko'orano, Kecamatan Gunungsitoli sekitar 3 km dari pusat kota.

2. Muara Indah, sekitar 15 km dari pusat kota, tidak jauh dari pantai Charlita, tempat ini berada di muara sungai.
3. Museum Pusaka Nias, berada dikota Gunungsitoli di Jl. Yos Sudarso no 134A. Museum ini berdiri pada tahun 1995, atas inisiatif Pastor Yohannes Hammerle.
4. Rumah Adat Desa Tumari, sekitar 10 rumah adat di Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat, berjarak 30 menit dari Bandara Binaka.

C. Struktur dan Tujuan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Struktur Dana APBD

Berdasar Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- 1) Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (Undang-Undang No. 33/2004 Pasal 1). Pendapatan daerah dalam struktur APBD dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 2) Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Undang-Undang No. 33/2004 Pasal 1). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan perundang-undangan.

- 3) Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Undang-Undang No. 33/2004 Pasal 1). Pembiayaan daerah bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari Dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

pinjaman daerah.

Dari struktur APBD diatas ada kemungkinan surplus atau defisit. Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.³⁹

2. Tujuan Pelaksanaan APBD

Dalam pelaksanaannya APBD mempunyai tujuan utama dalam pengelolaan keuangan yaitu:

1. Tanggung jawab
2. Memenuhi Kewajiban Keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan daya guna
5. Pengendalian

Semua tujuan pengelolaan keuangan tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya APBD dapat dihindari terjadinya penyelewengan yang dapat merugikan daerah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan APBD itu:

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Menentukan suatu sara untuk mewujudkan otonomi daerah

³⁹ Hanif, Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2009 hal. 123.

3. Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kekuasaan kepada kepala daerah di dalam batas- batas tertentu.

Adapun tujuan dari pelaksanaan APBD ini seperti yang telah disebut adalah mencakup sumber pendapatan daerah, cara pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran atau belanja daerah baik itu belanja rutin ataupun belanja pembangunan yang dilakukan oleh daerah selama APBD ini berlaku.

BAB III

PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

A. Proses Penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Pada Tahun 2018

Sebelum membahas mengenai proses pembuatan APBD perlu diketahui bahwa penetapan APBD itu sendiri harus tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 2 Permedagri No.13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011. Hal ini menjadi penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan oleh pemerintah daerah melalui program program yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara keduanya tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November 2017 sebagaimana diatur dalam Permedagri No.21 Tahun 2011. Berikut adalah tahapan dalam pembuatan APBD. Adapun proses penyusunan APBD sebagai

berikut:⁴⁰

- 1) Penyusunan RKPD
- 2) Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah
- 3) Penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
- 4) Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS
- 5) Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
- 6) Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Ranperda APBD
- 7) Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
- 8) Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
- 9) Menyampaikan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD kepada kepala daerah untuk dievaluasi
- 10) Hasil evaluasi RANPERDA APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
- 11) Penyempurnaan RANPERDA APBD dengan hasil evaluasi yang

⁴⁰ Andi Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 212.

ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan perda tentang APBD

12) Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan RANPERDA APBD kepada kepala daerah

13) Penetapan Perda tentang APBD dan perkara tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

14) penyampaian perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada kepala daerah

Beberapa tahapan diatas adalah langkah yang ditempuh pemerintah kota Gunungsitoli bersama tim anggaran dalam rangka menyusun APBD tahun anggaran 2018. Untuk merumuskan APBD yang tepat pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana didalam RKPD ini akan diituturkan kebijakan-kebijakan yang bersifat luas dengan memperhatikan sinkronisasi dengan pemerintah atasan. Prinsip, kebijakan serta teknis penyusunan APBD serta hal-hal khusus lainnya dituangkan dalam perundang-undangan yang berlaku serta menjadi pedoman pemerintah kota Gunungsitoli dalam membuat APBD kota Gunungsitoli tahun 2018.

B. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Pada tahap ini pemerintah kota Gunungsitoli akan merumuskan rencana kerja yang akan dilakukan dengan mengagendakan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum. Tentunya rencana yang dihasilkan akan disinkronisasikan dengan RKP-

Nasional dimana didalamnya juga terdapat rancangan otonomi dan pengembangan daerah. RKPD adalah dokumen yang disusun sendiri oleh kepala daerah yang berisikan seluruh rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Dalam penyusunan RKPD ini pemerintah kota Gunungsitoli juga dibantu oleh Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dimana badan ini merupakan pihak yang berperan penting dengan urusan pembangunan dan pengembangan daerah, sekaligus sebagai penanggung jawab atas tim yang menyusun RKPD. Hal ini juga tertuang pada Permedagri 54 Tahun 2010 yang berisikan tentang peraturan pemerintah dalam melaksanakan penyusunan, pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan daerah. Maka dari itu pada tahap penyusunan RKPD ini akan lebih tepat rancangan yang dihasilkan dengan pengikut sertaan Bappeda itu sendiri.

Pada umumnya dokumen perencanaan ini berisikan kepentingan masyarakat yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan RKPD adalah suatu formulasi dasar program yang sekaligus menampung aspirasi dari masyarakat luas yang berasal dari musyawarah warga. Ini juga lah yang mendasari mengapa proses pembuatan APBD kota Gunungsitoli tersebut harus melakukan musrenbang sebagai dasar. Proses penyerapan aspirasi masyarakat tersebut dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan jauh hari sebelum waktu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun musrenbang merupakan multi pihak yang sifatnya terbuka yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat secara langsung serta dikomunikasikan lagi dengan pemerintah, atau dengan kata lain musrenbang merupakan bagi beberapa pihak untuk melakukan negosiasi kepentingan masing-masing. Inilah yang mendasari mengapa musrenbang tersebut ikut serta dalam mempengaruhi proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).⁴¹

Proses penyusunan program kerja oleh pemerintah kota Gunungsitoli dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana RKPD yang dihasilkan harus mengacu pada RKP Nasional agar tercipta suatu perencanaan pengembangan daerah secara serentak dan massif. Begitu juga dengan pemerintah provinsi harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan pemerintah pusat, sehingga akan terbentuk suatu pola hubungan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan harapan percepatan pertumbuhan dan pembangunan dalam skala nasional serta turut serta meminimalisir ketimpangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.⁴²

⁴¹ Nurcholis hanif, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal. 128.

⁴² *Ibid.*, hal. 78.

C. Penyampaian Rancangan, Evaluasi Serta Penetapan KUA dan PPAS Oleh TPAD, Kepala Daerah Dan DPRD

Setelah rancangan RKPD dievaluasi bersama dengan DPRD kota Gunungsitoli maka rancangan tersebut akan disepakati hingga dokumen tersebut akan dijadikan pedoman untuk tahap berikutnya yaitu penyusunan KUA. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) APBD Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 merupakan pedoman dalam menyusun (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) PPAS yang mempedomani RKPD 2018 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Gunungsitoli tahun 2015-2020. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2018 dilakukan melalui pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah yang semakin baik.

Penyusunan KUA APBD kota Gunungsitoli 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018. KUA APBD kota Gunungsitoli memuat kondisi ekonomi makro daerah Gunungsitoli, asumsi penyusunan APBD, kebijakan belanja, pembiayaan dan pendapatan daerah.

Dalam pembahasan KUA APBD kota Gunungsitoli dapat disepakati bahwa angka-angka yang disajikan masih dalam pagu sementara, untuk penyesuaian atas dinamika dan proyeksi angka angka ataupun dana transfer nantinya akan disesuaikan kembali melalui peraturan yang berlaku:

Pada dasarnya KUA kota Gunungsitoli merupakan suatu rancangan program yang berisikan kebijakan secara luas dan umum, serta tidak bersifat detail dan terperinci. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permedagri No.13 Tahun 2006 dan terakhir kali diperbaharui dengan Permendagri No.21 Tahun 2011. Adapun beberapa kebijakan yang terdapat pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kota Gunungsitoli tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Kerangka ekonomi makro daerah, yang meliputi perkembangan indikator ekonomi makro kota Gunungsitoli tahun sebelumnya.
2. Rencana target ekonomi makro kota Gunungsitoli tahun 2018.
3. Asumsi asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Gunungsitoli tahun 2018.
4. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
5. Surplus dan defisit anggaran yang berisikan selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang bertujuan untuk memproyeksikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan dari Kebijakan Umum Anggaran kota Gunungsitoli (KUA) Tahun Anggaran 2018 adalah menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS , memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar berhasil, mengoptimalkan pelaksanaan APBD, serta meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan

legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran yang transparan dan akuntabel. Untuk penyusunan KUA itu sendiri diatur dalam Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana yang terakhir diperbaharui adalah Undang Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.⁴³

Sedangkan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD kota Gunungsitoli adalah untuk menindak lanjuti dokumen perencanaan yang tertuang dalam RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2018. Untuk menjabarkan kembali Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maka pemerintah bersama tim anggaran menyusun rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018. Secara bertahap seleksi/ulusan kegiatan dari SKPD akan terus ditingkatkan kualitasnya. Pada saat penyusunan PPAS ini oleh pemerintah kota Gunungsitoli, akan terjadi proses evaluasi yang dilakukan oleh DPRD kota Gunungsitoli dalam rangka menjamin prioritas setiap kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah.

Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tersebut dilandaskan pada pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD kota

⁴³ Fauzi, Noer dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta 2000, hal. 67.

Gunungsitoli tahun 2015-2020, dan dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan persoalan bersama yaitu *Pro poor, Pro job dan Pro growth serta Pro environment* yang menjadi kewenangan daerah dan seiring dengan program prioritas pembangunan Sumatera Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional.³² Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan program, kegiatan beserta rencana pendanaannya yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumberdaya manusia, materil dan sumberdaya lainnya.⁴⁴

Pemerintah kota Gunungsitoli dalam melaksanakan rencana anggaran telah menetapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang merupakan instrument atau alat pengukur dan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah. Guna untuk mendapatkan program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana yang diharapkan maka dilaksanakan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan untuk menunjang prioritas,
- b. Menentukan program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
- c. Menentukan program kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas berdasarkan RENJA atau usulan program kegiatan SKPD,
- d. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing masing program kegiatan berdasarkan hasil kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
- e. Mengidentifikasi program yang memiliki utilitas tinggi dan memiliki

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 90.

multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan, serta mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan sosial serta fasilitas yang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dilaksanakan dan mencapai target yang diinginkan.

Sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, substansi PPAS lebih mengarah kepada pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dari masing masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Maka dari itu PPAS APBD kota Gunungsitoli yang disusun oleh pemerintah kota terdapat anggaran sementara untuk masing masing SKPD sekota Gunungsitoli serta rincian kegiatan-kegiatan mengarah kepembangunan walaupun masih dalam skala kecil. Selajutnya pagu sementara tersebut lah yang nantinya menjadi dasar pagu defenitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan bersama antara kepala daerah dan DPRD, hingga rancangan tentang Perda

tentang APBD tersebut disahkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Terkait dengan perkembangan pembangunan, kota Gunungsitoli dalam proses pembuatan APBD tahun anggaran 2018 telah membuat rancangan PPAS yang memuat perihal prioritas dalam pengembangan pelayanan masyarakat, termasuk didalamnya pengembangan fasilitas umum. Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sangat menginginkan pembenahan pada sektor tersebut. Hal hal yang termasuk didalamnya salah satunya adalah perbaikan jalan umum di beberapa tempat ataupun kecamatan, perbaikan saluran irigasi air pertanian, pengadaan penerangan lampu jalan, jembatan antar desa serta perbaikan fasilitas umum lainnya

Namun melihat berbagai rancangan kegiatan tersebut diatas adalah bahwa rata rata hanyalah kegiatan yang bersifat mikro, kita tidak melihat adanya upaya dalam melakukan suatu kebijakan yang bersifat makro untuk perubahan kota Gunungsitoli menjadi lebih berkembang. Selanjutnya terkait dengan rancangan kegiatan yang bersifat mikro diatas adalah maka akan memunculkan satu pertanyaan lagi yaitu, bagaimanakah realisasinya ? sebab fakta yang kerap kali kita temukan adalah berbeda dengan rancangan kegiatan itu sendiri yang telah tertuang pada dokumen perencanaan.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan kepala daerah harus menyampaikan rancangan keduanya tersebut kepada DPRD kota Gunungsitoli dalam waktu yang

bersamaan, maka kepala daerah dan DPRD akan melakukan pembahasan hingga terbentuknya kesepakatan atas rancangan tersebut dalam waktu yang bersamaan. Ini dilakukan agar tercipta keterpaduan substansi antara KUA dan PPAS/Perubahan dalam penyusunan rancangan APBD kota Gunungsitoli secara efektif.⁴⁵

Secara sistematis tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tersebut adalah sebagai dasar untuk langkah selanjutnya, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan rancangan APBD kota Gunungsitoli tahun anggaran 2018. Serta sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 47 menerangkan bahwa secara garis besar penyusunan PPAS adalah susunan dan penetapan prioritas program dan pembangunan serta pengalokasian plafon anggaran sementara berdasarkan RKPD serta penjabaran kebijakan umum anggaran. Selain itu tahapan ini juga akan menjadi pedoman dalam langkah selanjutnya yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta rancangan APBD 2018.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kota Gunungsitoli adalah keterbatasan anggaran ditengah banyaknya program kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan secara bersamaan sehingga asas pemerataan yang berkeadilan dalam melaksanakan pembangunan sulit terwujud dan harus dilakukan kemudian secara prasional di setiap daerah.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 109.

Pemerintah bersama DPRD harus bisa saling memahami dalam menyusun RKPD dan bersama-sama mensosialisasikan tentang kendala tersebut kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Setelah KUA dan PPAS telah disepakati bersama oleh tim anggaran maka langkah selanjutnya adalah proses penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran). Adapun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) merupakan tahapan dimana pihak pemerintah kota Gunungsitoli akan menyusun dokumen yang berisikan tentang rincian pendapatan, belanja tidak langsung SKPD (gaji dan tunjangan pegawai), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD, sedangkan RKA-PPKD merupakan rencana anggaran yang berisikan tentang rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan serta lain lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung yang diantaranya adalah belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga serta berisikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pada penyusunan RKA tersebut hingga sampai dihasilkannya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pemerintah kota melakukannya tanpa adanya campur tangan dari pihak DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pada saat pembahasan APBD telah sampai pada tahap rincian kegiatan serta jenis belanja (Satuan Tiga) adalah merupakan ranah eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah kota Gunungsitoli. Batasan ini kemudian dipertegas sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No: 35/Undang-Undang-XI/2013 yang membatalkan kewenangan DPR dalam pembahasan APBN secara rinci hingga tingkat kegiatan

dan belanja satuan (Satuan Tiga) serta kewenangan dalam pembintangan anggaran dan memperhatikan hasil sidang kabinet paripurna tanggal 4 juni 2014, sekretaris kabinet menegaskan bahwa para pejabat pemerintah daerah diwajibkan untuk Mematuhi dan melaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No: 35Undang-Undang-XI/2013 dalam melaksanakan pembahasan APBD dengan DPRD.

Inilah yang mendasari mengapa pada saat pembahasan RKA ini sampai pada dihasilkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing masing SKPD pemerintah kota Gunungsitoli melakukannya tanpa adanya campur tangan dari DPRD, tetapi pada saat untuk mendapatkan persetujuan bersama baru akan melibatkan DPRD kota Gunungsitoli. Adapun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD kota Gunungsitoli merupakan dokumen per SKPD yang sebagian berisikan rincian kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Sebagaimana dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa RKA ini juga akan ikut serta dalam mempengaruhi langkah selanjutnya, dimana Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD ini akan digodok kembali sehingga nantinya akan menghasilkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).³³ Dimana DPA ini adalah merupakan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah untuk masing- masing SKPD dan harus dipertanggungjawabkan dikarenakan DPA ini adalah kegiatan yang diminta oleh masing masing SKPD untuk disetujui

bersama DPRD maka sifatnya adalah harus dipertanggungjawabkan melalui program kerja.⁴⁶

Kemudian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tersebutlah yang nantinya disatukan secara keseluruhan serta akan dijadikan pedoman dalam membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018. DPA yang sudah disusun akan dijadikan acuan dalam penentuan RANPERDA APBD/Perubahan serta Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan. Pada tahapan ini seluruh rencana kegiatan yang akan dilakukan diupayakan untuk lebih terperinci dimana pada setiap belanja langsung akan diikuti sertakan lokasi kegiatannya begitu juga dengan kegiatan yang dana nya bersumber dari Dana Bagi Hasil , Dana Hibah serta pinjaman daerah juga harus di sertakan sumbernya dengan jelas. Semua hal tersebut diatur dalam penjelasan dari Peraturan Kepala Daerah.

Sebelum Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terlebih dahulu melakukan persiapan yaitu membuat surat edaran dari kepala daerah (Walikota) yang berisikan pedoman. Tujuannya adalah agar setiap SKPD mengerti pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD, hingga setiap instansi terkait akan melakukan penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan rencana kerja masing masing.⁴⁷

Adapun pembahasan tentang RKA-SKPD dilakukan oleh Tim Anggaran

⁴⁶ Moh Julmansyah Taqiuddin, *Politik Anggaran Daerah*. Mataram, Pustaka Konsepsi Nusa, 2003, hal. 34.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 98.

Pemerintah Daerah (TAPD) yang meliputi Sekretaris Daerah kota Gunungsitoli (Sekda) sebagai ketua TAPD, Ketua Bappeda sebagai wakil serta Pihak Keuangan Daerah sebagai sekretaris. Merekalah yang melakukan pembahasan kembali bersama dengan Kepala SKPD hingga tercapainya kesepakatan. Selanjutnya setelah Rencana Kerja Anggaran yang sudah disetujui bersama tim anggaran akan ditindaklanjuti oleh Badan Keuangan hingga dipersiapkan untuk menjadi Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.

Kemudian setelah rancangan APBD disepakati oleh tim anggaran maka selanjutnya diserahkan oleh Sekda selaku ketua tim anggaran kepada walikota Gunungsitoli untuk dibahas lebih lanjut. Maka kepala daerah beserta tim anggaran akan melakukan pembahasan bersama dengan DPRD (Badan Anggaran) dalam rangka mencapai kesepakatan/persetujuan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kota Gunungsitoli tentang APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda) kota Gunungsitoli tentang APBD Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tersebut.

Selain itu pada tahapan ini badan anggaran DPRD akan melakukan evaluasi atas apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota disertai dengan pandangan dari masing masing fraksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminta penjelasan yang bersifat konkrit, alasan serta pertanggungjawaban atas rancangan nota kegiatan yang akan disetujui bersama

tersebut. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh DPRD kota Gunungsitoli yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG SERTA TANGGUNGJAWAB KEPALA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PELAKSANAAN APBD

A. Dasar Hukum Pengaturan Kepala Daerah

Bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat, alat Pemerintah Daerah; dan juga sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah: memegang pimpinan kebijaksanaan politik didaerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada penjabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, meyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di Daerah antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah, melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat, serta sebagai alat Pemerintah Daerah.⁴⁸

Berbicara mengenai kedudukan kepala daerah, menyatakan bahwa dalam diri kepala daerah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah, dan fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat didaerah.⁴⁹

⁴⁸ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya media Pratama, Bandung, 1999, hal. 136.

⁴⁹ Djoko Prakoso, *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah lainnya di dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan di Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 102.

Dalam diri kepala daerah terdapat 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a. Sebagai kepala daerah otonom Sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah pejabat Negara.
- b. Sebagai kepala wilayah Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah

Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah memegang kekuasaan dan tanggung-jawab mengenai pengurusan keuangan Daerah yang dengan peraturan perundangan tidak diletakkan dalam tangan penguasa lain. Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Pegawai negeri/instansi Pemerintah tersebut pada ayat (2) Pasal ini mengerjakan administrasi Keuangan Daerah berdasarkan peraturan-peraturan tentang hal yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kepala Daerah, dan administrasi keuangan Daerah dikerjakan terpisah dari administrasi keuangan Negara:⁵⁰

Kepala wilayah (termasuk kepala wilayah kabupaten dan Kotamadya) adalah penguasaan tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang, dalam penjelasan umum tersebut disebutkan:⁵¹

Kepala wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil pemerintah pusat

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 110.

⁵¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 91.

adalah “penguasa tunggal” dibidang pemerintahan didaerah, kecuali bidang pertahanan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang. Menentukan nilai uang dan sebagainya. Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat disegala bidang. Dengan perkataan lain, penguasa tunggal adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan. Sebagai wakil pemerintah dan penguasan tunggal maka kepala wilayah adalah jabatan tertinggi diwilayahnya dibidang pemerintahan, lepas dari persoalan pangkat.⁵²

B. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan.⁵³

Dari isi pasal di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintah di daerah.⁵⁴

⁵² Dadang Solihin M.A, *Otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 200, hal. 87.

⁵³ *Ibid.*, hal. 130.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 159.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:⁵⁵

- a. mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
- b. meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- c. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
- d. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (Kewenangan ini sudah di cabut oleh Mahkamah Konstitusi).
- g. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi

⁵⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 39.

pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya.⁵⁶

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Sumber kewenangan yang menjadi pegangan untuk melakukan tindakan administrasi Negara.

Wewenang dan kewajiban pemerintah daerah, kepala daerah menurut hirarki bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri. Sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan diseluruh wilayah Negara. Selain daripada itu, ditinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan, adalah tepat sekali jika kepala

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 29.

daerah hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban, oleh karena itu kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵⁷

Dalam Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Barang Milik Daerah kepala daerah berwenang untuk menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, uang Daerah disimpan pada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah selama belum ada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, atas permintaan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan dapat menugaskan Kas Negara atau Bank Pemerintah tertentu untuk melaksanakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat bernilai uang dan atau barang untuk kepentingan Daerah.⁵⁸

Bagir Manan berpendapat bahwa konstruksi yang demikian itu menjadikan kepala daerah lebih mencerminkan sebagai alat (wakil) pemerintah pusat dari

⁵⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hal. 67.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 49.

pada sebagai alat kelengkapan daerah otonom. Lengkapnya pendapat Bagir manan dikemukakan sebagai berikut.⁵⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 terkait dengan tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 65 disebutkan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang.⁶⁰

Berdasar pada semua pendekatan teori tentang kedudukan dan wewenang wakil kepala daerah dan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan, syarat sumber kewenangan telah sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang kedudukan yuridis wakil kepala daerah. Namun Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan jenis wewenang yang dipikul oleh wakil kepala daerah sebagai orang yang membantu tugas kepala daerah, karena jika menurut teori, wakil adalah bawahan maka wewenang yang dimiliki wakil kepala daerah adalah mandat. Dalam jenis wewenang yang berupa mandat tidak perlu adanya ketentuan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan sebuah hal rutin dalam hubungan intern-hirarkhi organisasi pemerintah. Selain itu tanggung jawab akibat perbuatan hukum yang dilakukan pelaksana mandat sepenuhnya berada pada pemberi mandat. Hal tersebut bertentangan bahwa wewenang wakil kepala daerah dituangkan dalam sebuah 40 regulasi dan melekat pada jabatan. Akibatnya secara yuridis wakil kepala daerah memiliki

⁵⁹ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, 1999, hal. 141-142.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 150.

wewenang atribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, meskipun dalam hal ini terbatas pada hal-hal tertentu.⁶¹

C. Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebabkan oleh karena dalam hal pemilihan kepala daerah tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat.⁶²

Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, lebih demokratis dari pemilihan yang dilakukan DPRD. Kedaulatan betul-betul berada pada rakyat. Rakyat langsung menyalurkan aspirasinya, dan kepala daerah mendapat legitimasi yang tinggi.

Kepada rakyat memberikan informasi, kepada DPRD memberikan keterangan pertanggungjawaban, kepada pemerintah di atasnya memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dinilai sentralistik dengan konotasi kurang demokratis, yaitu kepala daerah memberikan

⁶¹ Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, PT. Sofimedia, Jakarta, 2009, hal. 81.

⁶² *Ibid.*, hal. 92.

pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, tetapi tidak ada *statement* menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.⁶³

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 menggunakan *statement* yang halus, kelihatan lebih demokratis yaitu bukan “memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya” melainkan “kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah”. bahwa pemerintah lebih mewakili pemilih daripada DPRD dalam mengawasi jalannya kepemimpinan kepala daerah yang berarti sejauhmana kekuasaan yang diberikan pemilih/rakyat betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat.

Bagi pejabat publik yang dipilih, mekanisme pertanggungjawabannya akan mengikuti mekanisme pemilihannya. Prinsip yang digunakan adalah “mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada yang memilih”. Dengan demikian sesuai payung hukum tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 maka kepala daerah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepala daerah diawasi oleh DPRD serta memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Sedangkan kepada masyarakat, kepala daerah wajib memberikan laporan mengenai

⁶³ *Ibid.*, hal. 103.

informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-undang 09 tahun 2015 sebagai berikut:⁶⁴

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
2. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
5. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat

⁶⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 45.

Pasal 154 Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:
DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:⁶⁵

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. dihapus.
- d1. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 76.

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dana APBD dalam pelaksanaannya memiliki tujuan utama dalam pengelolaan keuangan yaitu:
 - a. Tanggungjawab
 - b. Memenuhi Kewajiban Keuangan
 - c. Kejujuran
 - d. Hasil guna dan daya guna
 - e. Pengendalian
2. Pembangunan yang ada dikota Gunungsitoli tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Hal ini menjadi penting karena proses tersebut akan terjadi suatu bentuk negosiasi kebijakan yang berdasarkan skala prioritas. Setiap kegiatan yang dirasa perlu sebisa mungkin akan dituangkan didalam APBD. Sehingga inilah yang nantinya akan direalisasikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, sedangkan untuk direalisasikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat Kota Gunungsitoli. Dan untuk realisasi sendiri diharapkan pengawasan dari semua pihak baikdari pemerintah dan masyarakat.
3. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama

DPRD, memelihara ketentuan dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rencana Perda tentang RPJPD dan rencana Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk membahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan rencangan.

B. Saran

1. Penggunaan dana APBD agar dapat dilaksanakan atau digunakan dengan sebaiknya sesuai dengan tujuan dana APBD yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang apabila pelaksanaan penggunaan dana APBD ini sudah maksimal, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengembangkan daerahnya dan mensejahterakan rakyatnya.
2. Agar pemerintah Kota Gunungsitoli menjadikan sector pertanian menjadi salah satu program yang dimajukan, agar tersedia bahan produksi pangan yang bisa dikelola dalam daerah untuk kebutuhan local dan di pasarkan ke luar Kota Gunungsitoli, jika produksi sector pertanian melimpah, potensi pendapatan asli daerah bisa meningkat melalui perdagangan hasil sector pertanian juga dalam rangka mensejahterakan masyarakat mengingat 60 % adalah petani.
3. Dalam menjalankan tugasnya kepala daerah sebaiknya untuk lebih meningkatkan kinerja didalam pemerintahan, supaya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal didalam proses pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adisasmita Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Andi Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Budiarjo Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Dadang Solihin M.A. 2004, *Otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Depkum HAM, 2006, *Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, , Jakarta, Sinar Grafika.
- Diharna, 2008, *Administrasi Pemerintah Daerah*, Swagati Press, Cirebon.
- Djumhana Muhamad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal Akbar Nasution, 2009, *Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Fauzi, Noer dan R. Yando Zakaria. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Jakarta Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Hanif, Nurcholis. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta Grasindo.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayu media Publishing, Malang.
- Minarno Basuki Nur, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya,

- Muhammad Djafar Saidi, 2009, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Mustari Pide Andi, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya media Pratama, Bandung.
- Moeleong J. Lexy, 1999, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh Taquiuddin, Julmansyah 2003. *Politik Anggaran Daerah*. Mataram: Pustaka Konsepsi Nusa
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Soekarwo, 2005, *Hukum Pengelolaan keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto, 2009 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Sunarno Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaputra Eko, 2015, *Hukum Pemerinahan Daerah*, Raja Grafindo, Jakarta
- Tjandra Riawan , 2006, *HukumKeuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
- Yani Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah DI Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yudoyono Bambang, 2001, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemdadan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Yudoyono Bambang Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2009
- Zainal dan Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Widodo Selamat, 2017, *Regulasi-regulasi Pemerintah Daerah*, Sinar Jaya, Bogor.

B. Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4931).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.

Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.